

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Sebagai penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut salah satunya berasal dari pungutan retribusi daerah. Pemerintah pusat kini sudah memiliki wewenang untuk ikut serta dalam penetapan tarif pajak dan retribusi daerah. Sebelumnya, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan wewenang Pemerintah daerah saja. Namun, setelah diresmikannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan tersebut membuat pemerintah memiliki wewenang juga dalam mengatur tarif pajak dan retribusi daerah.

Pajak dan Retribusi adalah hal yang berbeda. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, berikut pengertian pajak: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Dikutip langsung dari Pasal 1 ayat (64) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berikut pengertian retribusi: "Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan."<sup>1</sup> Menurut Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tertera bahwa pemerintah pusat dapat ikut menyesuaikan tarif pajak dan retribusi daerah.

Pengaturan tentang retribusi daerah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan di daerah dapat diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Demikian juga yang ada di Kabupaten Kudus yaitu telah diaturnya pemungutan retribusi parkir melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Dipilihnya Kabupaten Kudus sebagai objek penelitian dikarenakan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur baik dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir maupun dalam aturan yang baru yaitu dalam

---

<sup>1</sup> Bupati Kudus, "Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir", <https://peraturan.bpk.go.id/Details/243068/perda-kab-kudus-no-7-tahun-2011>, tanggal akses 13 Januari 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Berikut ini merupakan tata cara pemungutan tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir :

#### Pasal 12

Pemungutan Retribusi :

- 1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- 4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 13

Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, Dan Penundaan Pembayaran :

- 1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.
- 2) Pembayaran retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- 3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 14

- 1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- 2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- 3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 15

- 1) Retribusi dibayarkan pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- 2) Selain pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendaharawan Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan/perparkiran.

#### Pasal 16

- 1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati.
- 2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur oleh Bupati.

#### Pasal 17

##### Sanksi Administrasi

- 1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- 2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

#### Pasal 18

## Penagihan Retribusi

- 1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- 2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- 3) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- 4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- 5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2023

Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Struktur Besaran Tarif Retribusi

Jasa Usaha Berupa Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan :

### Jenis Pelayanan Tarif

#### 1. Terminal Bakalan Krapyak

- 1.1 Sepeda Motor Rp3.000,00 per parkir
- 1.2 Sedan, Jeep, Pick Up dan sejenisnya Rp5.000,00 per parkir
- 1.3 Mini Bus Rp15.000,00 per parkir
- 1.4 Bus Rp25.000,00 per parkir

#### 2. Taman Parkir Museum Kretek

- 2.1 Sepeda Rp1.000,00 per parkir
- 2.2 Sepeda Motor dan sejenisnya Rp2.000,00 per parkir
- 2.3 Sedan, Jeep dan sejenisnya Rp3.000,00 per parkir
- 2.4 Minibus Rp8.000,00 per parkir
- 2.5 Bus Rp10.000,00 per parkir

#### 3. Taman Parkir Colo

- 3.1 Sepeda Rp1.000,00 per parkir
- 3.2 Sepeda Motor dan sejenisnya Rp2.000,00 per parkir
- 3.3 Sedan, Jeep dan sejenisnya Rp3.000,00 per parkir
- 3.4 Minibus Rp8.000,00 per parkir
- 3.5 Bus Rp10.000,00 per parkir

Menurut Bapak Edy Supriyanto, SH selaku Ka.UPTD Perparkiran dan Terminal Dinas Perhubungan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Kudus masih terdapat kendala atau permasalahan. Permasalahan pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Kudus antara lain :<sup>2</sup>

1. Masih muncul parkir-parkir liar;
2. Masih adanya juru parkir, khususnya tepi jalan umum yang menarik retribusi tidak sesuai perda yang berlaku;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk parkir di tempat yang sudah ditentukan.

Selain kendala atau permasalahan tersebut, menurut Bapak Edy Supriyanto, SH, kendala terkait masih belum terealisasinya target pemungutan retribusi parkir juga masih sering terjadi di beberapa tahun terakhir. Berikut tabel realisasi pendapatan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 menurut data Dinas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus :

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Tahun 2019

No	Lokasi	Target Realisasi	Jumlah Realisasi
1	Parkir Khusus Ramayana	604.800.000	482.026.000
2	Parkir Khusus B. Krapyak	774.000.000	224.842.500

<sup>2</sup> Edy Supriyanto, "Wawancara Pribadi", Ka.UPTD Perparkiran dan Terminal Dinas Perhubungan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus, 16 Maret 2024, Kudus.

3	Parkir Pangkalan Truk	1.026.000.000	249.614.000
4	Parkir Jati Wetan / Cargo	900.880.000	164.321.000

Tabel 1.2 Realisasi Pendapatan Tahun 2020

No	Lokasi	Target Realisasi	Jumlah Realisasi
1	Parkir Jalan Umum	1.866.540.000	816.035.000
2	Parkir Khusus	1.688.718.000	729.387.000
3	Parkir Khusus Ramayana	401.920.000	236.622.000
4	Parkir Khusus B.Krapyak	433.603.000	84.063.000
5	Parkir Pangkalan Truk	430.400.000	215.220.000
6	Parkir Jati Wetan / Cargo	422.795.000	177.583.000

Tabel 1.3 Realisasi Pendapatan Tahun 2021

No	Lokasi	Target Realisasi	Jumlah Realisasi
1	Parkir Khusus	1.120.803.000	684.365.000
2	Parkir Khusus B.Krapyak	333.603.000	117.326.000
3	Parkir Pangkalan Truk	262.485.000	210.575.000
4	Parkir Jati Wetan / Cargo	422.795.000	154.755.000

Tabel 1.4 Realisasi Pendapatan Tahun 2022

No	Lokasi	Target Realisasi	Jumlah Realisasi
----	--------	------------------	------------------

1	Parkir Jalan Umum	1.067.837.000	839.112.000
2	Parkir Jati Wetan / Cargo	206.000.000	170.785.000
3	Retribusi Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang	36.237.000	22.359.700

Tabel 1.5 Realisasi Pendapatan Tahun 2023

No	Lokasi	Target Realisasi	Jumlah Realisasi
1	Parkir Jalan Umum	1.367.873.000	818.735.000
2	Parkir Jati Wetan / Cargo	206.000.000	121.244.000
3	Retribusi Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang	36.237.000	22.197.500

Sumber : Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus

Berdasarkan Tabel Realisasi Pendapatan Tahun 2019-2023 tersebut, menurut Bapak Edy Supriyanto, SH belum terpenuhinya target realisasi dari tahun 2019-2023 dikarenakan adanya beberapa permasalahan yaitu antara lain :

1. Karena muncul banyaknya parkir liar,
2. Cuaca tidak mendukung, sehingga ketika hujan lahan parkir menjadi sepi pemasukan.

Berdasarkan hal tersebut dengan masih adanya berbagai kendala dan permasalahan yang muncul dalam pemungutan retribusi parkir di Kabupaten Kudus, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN KUDUS”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Kudus ?
2. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Kudus ?

## **C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan mengandung beberapa tujuan :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pemungutan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Kudus,
2. Untuk mengetahui upaya untuk mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Pemungutan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Kudus.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat berguna di banyak hal seperti :

1. Secara teoritis, peneliti ingin agar penelitian ini mampu memberikan manfaat di bidang keilmuan atau tambahan referensi pada bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemungutan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Kudus,
2. Secara Praktis, peneliti ingin agar penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk pemecahan masalah hukum tentang Pelaksanaan Pemungutan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Kudus.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka dibagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, setiap bab berisi beberapa isi sub bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan adapun isinya yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan pustaka adapun isinya yaitu penjelasan tentang retribusi, pendapatan asli daerah, retribusi parkir, dan Optimalisasi Retribusi Daerah dalam Pembiayaan Daerah.

Bab III merupakan bab tentang metode penelitian adapun isinya yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, metode analisis data.

Bab IV merupakan bab yang membahas tentang pelaksanaan pemungutan tarif retribusi parkir di kabupaten kudus, dan upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemungutan tarif retribusi parkir di kabupaten kudus.

Bab V merupakan bab penutup adapun isinya kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

Daftar pustaka adapun isinya yaitu buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan.

Lampiran-lampiran adapun isinya yaitu surat izin survey dan dokumentasi penelitian.

